

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam jenis *yuridis empiris*, bertujuan untuk menelusuri informasi seputar peraturan hukum yang berlaku dan situasi aktual di masyarakat. Fokus penelitian ini ialah mengumpulkan fakta dan bahan yang relevan, dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan untuk mencari solusi<sup>55</sup> terkait persepsi beberapa ulama Barabai tentang kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* terhadap akad nikah.

Pendekatan penelitian yang diperlukan adalah *deskriptif kualitatif*, digunakan agar data yang sebenarnya didapatkan dengan menemukan corak hubungan yang berkaitan mendapatkan teori, menunjukkan realita yang rumit dan kemudian mendapatkan pemahaman makna.<sup>56</sup> Hasil analisis ini akan dijabarkan dalam bentuk *deskriptif*, yakni menggambarkan sesuai data dan fakta yang ditemukan. Penulis memilih pendekatan penelitian ini karena data yang akan ditemukan oleh penulis sumbernya berasal dari persepsi para ulama yang diwawancarai secara langsung dengan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat.

---

<sup>55</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

<sup>56</sup>Suryana, *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 41.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasinya bertempat di Kecamatan Barabai, sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Khususnya pada ulama-ulama yang berada di kota tersebut karena disana penulis menemukan permasalahan dan data untuk penelitian ini. Penulis mendapatkan data terkait dengan persepsi ulama Kota Barabai mengenai kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah secara langsung ditempat dilakukannya penelitian melalui informan yang bersangkutan, dan dikarenakan di daerah tersebut terdapat pernikahan yang diwalikan oleh saudara kandung laki-laki dari calon pengantin perempuan yang baru berumur empat belas tahun.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek merupakan informan yang penulis wawancarai yang bertujuan untuk mengumpulkan data di lapangan, yakni tentang persepsi ulama kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah. Subjek penelitian ini ada empat orang ulama, adapun kriteria ulama yang dijadikan subjek penelitian adalah:

- a. Satu orang perwakilan ulama dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dua orang perwakilan dari Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan satu orang perwakilan dari Muhammadiyah Cabang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Bertempat di Kota Barabai

- c. Menguasai ilmu *fiqh*
- d. Bersedia memberikan informasi

Alasan penulis meneliti persepsi ulama agar ada perbedaan dengan penelitian terdahulu yang mana membahas dari persepsi kepala Kantor Urusan Agama maupun pimpinan dari suatu pondok pesantren, oleh karena itu dipilih ulama dengan kriteria yang telah disebutkan agar menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa masalah yang akan ditelaah berkaitan dengan persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* serta apa dasar hukum dari persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah.

## D. Data dan Sumber Data

Data ialah informasi yang diperoleh dari wawancara dan sumber lainnya. Data pada penelitian ini berkaitan dengan identitas para informan, persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab*, dan dasar hukum dari persepsi ulama Kota Barabai dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah.

Sumber data berasal dari informan untuk memberikan keterangan terhadap informasi dalam penelitian ini. Informan diminta memberikan penjelasan dari sebuah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Pada penelitian ini informan adalah empat orang ulama dengan kriteria satu orang perwakilan dari perwakilan

unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dua orang perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan satu orang perwakilan dari Muhammadiyah Cabang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara. Wawancara ialah interaksi tanya jawab antara penulis dengan informan untuk mengumpulkan data dan mengungkapkan makna dari permasalahan yang akan diteliti dan digali disertai dengan pertanyaan yang akan diajukan.<sup>57</sup>
2. Observasi. Observasi adalah kegiatan yang tujuannya untuk mencari dan mendapatkan data menggunakan panca indra. Teknik observasi dapat didasarkan atas pengalaman yang disaksikan secara langsung, mengamati sendiri dan mencatat kejadian tersebut seperti yang terjadi pada kenyataannya.<sup>58</sup> Observasi dalam penelitian ini bahwasanya penulis melihat dan memantau terjadinya kasus yang bersangkutan dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi. Dokumentasi ialah sarana untuk menggali data yang bersifat dokumenter, termasuk foto kegiatan, catatan dan rekaman memori.<sup>59</sup> Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengambil foto

---

<sup>57</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Sleman: Deepublish, 2018), h. 24.

<sup>58</sup>Ibid.

<sup>59</sup>Imam Suparyogo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

menggunakan kamera *handphone* dan merekam suara saat melakukan wawancara, yang dapat dijadikan sebagai pemaparan data.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan teknik pengolahan data beserta langkah-langkah berikut:

- a. *Editing*, yakni meneliti kembali data-data mengenai persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dan dasar hukum dari persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah sehingga data tersebut dapat dipaparkan secara tertulis pada penyajian data.
- b. Klasifikasi, proses pengelompokan data yang telah dikumpulkan dari wawancara berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti.
- c. Deskripsi, yakni penyajian data yang kemudian menjadi hasil penelitian secara jelas dalam bentuk uraian.<sup>60</sup> Data tersebut adalah bagaimana persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dan dasar hukum dari persepsi ulama Kota Barabai terkait kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah, yang pada akhirnya data temuan tersebut akan dilakukan analisis.
- d. Matriks, yakni kumpulan hasil data yang dipaparkan dalam bentuk matriks, sehingga mudah diidentifikasi.

---

<sup>60</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 90-91.

## 2. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni data disajikan dalam bentuk kalimat yang terstruktur dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.<sup>61</sup> Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan, menguraikan data melalui wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis. Penulis memberikan gambaran mengenai data kemudian menganalisisnya untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Kota Barabai terkait dengan kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* serta apa dasar hukum dari persepsi tersebut mengenai kriteria *bâligh* bagi wali *nasab* dalam akad nikah.

## G. Tahapan Penelitian

Tahapan berikut dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian, yakni:

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, penulis mengadakan pengamatan mengenai masalah yang akan dipelajari. Selanjutnya, masalah tersebut didiskusikan dengan dosen penasehat untuk mendapatkan arahan dan persetujuan, setelah itu membentuk sebuah proposal penelitian lalu dikonsultasikan kembali dengan dosen penasehat serta meminta persetujuan untuk menyerahkan proposal ke pihak prodi Hukum Keluarga Islam. Setelah disetujui oleh dosen penasehat maka proposal penelitian diserahkan ke prodi pada tanggal 05 Mei 2023.

---

<sup>61</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 73.

## 2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, setelah diserahkan ke pihak prodi Hukum Keluarga Islam menyatakan bahwa proposal diterima dan keluar surat penetapan penguji I dan penguji II di tanggal 16 Mei 2023. Ujian proposal dilaksanakan pada hari Senin, 05 Juni 2023 pukul 09.00-10.00 WITA. Setelah ujian, diadakan perbaikan berkenaan dengan isi dan penulisan dari proposal dan perbaikan tersebut dikonsultasikan ke penguji I dan penguji II untuk meminta tanda tangan telah melakukan perbaikan, selanjutnya keluar SK dosen pembimbing skripsi pada tanggal 12 Juni 2023.

## 3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan penelitian dengan wawancara. Penulis mengajukan permintaan pembuatan surat izin penelitian kepada mikwa syariah pada tanggal 21 November 2023 dengan jangka waktu satu bulan sejak 21 November 2023-21 Desember 2023. Kemudian setelah mendapatkan izin dari yang bersangkutan penulis melakukan wawancara langsung kepada perwakilan ulama yang berasal dari unsur tersebut, dan penelitian berakhir sebelum tanggal 21 Desember 2023.

## 4. Tahap Penyusunan

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul, data diolah sesuai dengan teknik pengolahan data yang dipaparkan dalam laporan hasil penelitian, lalu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing agar dapat diperbaiki kedepannya dan untuk kesempurnaan dilakukan konsultasi secara berurutan kepada dosen pembimbing sehingga skripsi dinyatakan layak untuk disidangkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah.